

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENCEGAH DAN MENDETEKSI FRAUD DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Muhammad Fauzan¹, Cris Kuntadi², Deliana³

m.fauzan@students.polmed.ac.id¹, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id², deliana@polmed.ac.id³

Politeknik Negeri Medan

ABSTRAK

Fraud atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik merupakan ancaman serius yang dapat merusak integritas dan efisiensi organisasi pemerintahan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai institusi penegak hukum dengan wewenang pengelolaan anggaran berisiko terhadap berbagai modus fraud. Audit internal berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan ini dengan melakukan evaluasi sistem pengendalian intern, penilaian risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran audit internal dalam pencegahan dan pendeteksian fraud di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui studi pustaka (literature review). Metode penelitian berupa telaah literatur memanfaatkan artikel, buku, dan laporan terkini yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa auditor internal pemerintah harus independen, kompeten, dan didukung oleh teknologi audit modern untuk efektif mencegah fraud. Dukungan pimpinan, budaya anti-fraud, dan standar pengendalian (misalnya SPIP) juga krusial. Kinerja auditor internal (independensi, etika, gaya kepemimpinan) dinilai sebagai determinan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara perlu memperkuat fungsi audit internnya sesuai standar profesi dan meningkatkan kapasitas auditor.

Kata Kunci: Audit Internal Fraud, Pencegahan, Deteksi, Kejaksaan, Teori Kinerja.

ABSTRACT

Fraud or cheating in public financial management is a serious threat that can damage the integrity and efficiency of government organizations. The North Sumatra High Prosecutor's Office as a law enforcement institution with the authority to manage the budget is at risk of various fraud modes. Internal audit plays an important role in preventing and detecting this fraud by evaluating the internal control system, assessing risks, and providing recommendations for improvement. This study aims to evaluate the role of internal audit in preventing and detecting fraud at the North Sumatra High Prosecutor's Office through a literature review. The research method is a literature review utilizing relevant articles, books, and recent reports. The results of the study indicate that government internal auditors must be independent, competent, and supported by modern audit technology to effectively prevent fraud. Leadership support, anti-fraud culture, and control standards (eg SPIP) are also crucial. The performance of internal auditors (independence, ethics, leadership style) is considered a determinant of the effectiveness of supervision. Therefore, the North Sumatra High Prosecutor's Office needs to strengthen its internal audit function according to professional standards and increase the capacity of auditors.

Keywords: : Internal Audit; Fraud, Prevention, Detection, Prosecutor, Performance Theory.

PENDAHULUAN

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merupakan salah satu institusi penegak hukum di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam penanganan perkara dan pengelolaan anggaran negara. Sebagai entitas publik yang mengelola keuangan negara, kejaksaan berhadapan dengan berbagai risiko kecurangan (fraud), mulai dari manipulasi anggaran, penyalahgunaan aset, hingga penggelapan dana publik. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), potensi fraud dalam instansi pemerintah berkontribusi signifikan terhadap penyimpangan anggaran, di mana kerugian negara mencapai Rp23,5 triliun pada tahun 2022 akibat ketidaksesuaian pengelolaan keuangan di sektor publik¹. Kegagalan dalam

mendeteksi fraud tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga melemahkan integritas institusi penegak hukum dan menurunkan kepercayaan publik.

Dalam menghadapi tantangan ini, audit internal berperan sebagai garda terdepan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan operasional lembaga publik. Auditor internal tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap regulasi dan akurasi laporan keuangan, tetapi juga berperan dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal, mengidentifikasi risiko fraud, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam konteks sektor publik, termasuk lembaga kejaksaan, auditor internal diharapkan mampu memberikan penilaian yang objektif, independen, dan berbasis risiko untuk mendukung tata kelola yang baik (*good governance*)². Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang menjadi fondasi pemerintahan yang bersih.

Untuk memahami bagaimana fraud terjadi, pendekatan teoritis seperti Fraud Triangle dari Cressey (1953) menjadi penting. Teori ini menyatakan bahwa fraud terjadi karena adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) dari pelaku³. Dalam lingkungan lembaga publik, tekanan dapat muncul dari kebutuhan hidup, peluang timbul akibat lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi terbentuk oleh budaya permisif terhadap pelanggaran. Penguatan fungsi audit internal berfungsi untuk memutus setidaknya satu sisi dari segitiga ini, terutama melalui peningkatan kontrol dan deteksi dini terhadap penyimpangan.

Selain Fraud Triangle, Fraud Diamond Theory yang dikembangkan Wolfe dan Hermanson menambahkan elemen keempat yaitu *capability*, yakni kemampuan seseorang untuk mengeksekusi fraud tanpa terdeteksi⁴. Dalam konteks ini, seorang auditor internal yang kompeten dan berintegritas tinggi dibutuhkan untuk mengenali indikasi kemampuan pelaku fraud dan mencegah eskalasinya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan profesionalisme auditor menjadi krusial.

Teori kinerja juga menjadi landasan dalam mengevaluasi efektivitas auditor internal. Sedarmayanti (2011) memaknai kinerja sebagai hasil kerja nyata yang dapat diukur secara objektif dalam jangka waktu tertentu⁵. Dalam ruang lingkup audit internal, kinerja mencakup ketepatan dalam mendeteksi risiko, kualitas rekomendasi, dan efisiensi dalam menyampaikan laporan. Studi Angraeni dan Kuntadi (2024) menunjukkan bahwa independensi, etika profesi, dan gaya kepemimpinan auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit⁶. Tanpa ketiga elemen tersebut, integritas hasil audit akan terdegradasi dan potensi fraud justru meningkat.

Perkembangan teknologi audit, seperti penggunaan Computer-Assisted Audit Techniques (CAATs), juga memperluas cakupan dan kedalaman pengawasan. Auditor yang mampu memanfaatkan teknologi memiliki keunggulan dalam menganalisis pola data dan mendeteksi anomali transaksi keuangan. Di sisi lain, keberadaan standar audit seperti SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan praktik berbasis COSO Framework memberi panduan sistematis bagi auditor dalam mengimplementasikan pengendalian internal yang efektif⁷.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan utama penelitian ini: Bagaimana peran audit internal dalam mencegah dan mendeteksi fraud di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara? Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran strategis audit internal, tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pengawasan internal dalam konteks fraud. Pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka (*literature review*) dengan mengintegrasikan teori fraud, teori kinerja, serta praktik audit sektor publik sebagai kerangka analisis.

Tinjauan Pustaka

Peran audit internal dalam sektor publik telah banyak dikaji dalam literatur akuntansi dan manajemen pemerintahan. Audit internal merupakan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern, dan tata kelola lembaga⁸. Penelitian oleh Kuntadi (2019) menegaskan bahwa auditor internal di sektor publik harus mengadopsi pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Audit) untuk mampu mendeteksi indikasi fraud secara dini⁹. Dalam praktiknya, audit internal efektif tidak hanya mengandalkan pemahaman prosedur, tetapi juga membutuhkan kompetensi teknis dan keberanian untuk mengungkap penyimpangan yang tersembunyi.

Pendekatan teoritis mengenai fraud banyak dipengaruhi oleh model klasik Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Cressey (1953), yang menyatakan bahwa fraud terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi¹⁰. Model ini diperluas menjadi Fraud Diamond oleh Wolfe dan Hermanson (2004), dengan menambahkan elemen keempat yaitu *capability*—kemampuan seseorang untuk memanfaatkan situasi dan mengeksekusi fraud¹¹. Audit internal yang kuat dapat menekan sisi “opportunity” dari model ini melalui penguatan pengendalian dan prosedur audit yang efektif.

Dalam konteks organisasi publik, kualitas auditor internal menjadi penentu utama efektivitas pengawasan. Angraeni dan Kuntadi (2024) menemukan bahwa independensi, etika profesi, dan gaya kepemimpinan secara signifikan mempengaruhi kinerja auditor dalam mencegah fraud¹². Hasil ini menguatkan teori kinerja yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu pekerjaan tergantung pada kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), dan lingkungan kerja (*opportunity*) yang tersedia¹³. Oleh karena itu, kualitas pribadi auditor seperti integritas, kompetensi, dan keberanian memainkan peran krusial dalam fungsi audit internal sektor publik.

Di sisi lain, keberadaan standar pengendalian internal juga menjadi landasan teknis dalam pelaksanaan audit. Di Indonesia, kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu pada lima elemen COSO: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan¹⁴. Implementasi COSO dalam sektor publik bertujuan memastikan bahwa audit tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada efektivitas tata kelola secara keseluruhan. Pemanfaatan teknologi audit, seperti CAATs dan sistem e-audit, semakin memperkuat kemampuan auditor dalam melakukan pengujian terhadap anomali transaksi dan pola-pola fraud yang kompleks¹⁵.

Dengan demikian, sinergi antara teori fraud, teori kinerja, dan penerapan standar audit publik menjadi kerangka utama dalam memahami bagaimana peran audit internal dapat memitigasi risiko fraud di institusi seperti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*literature review*) untuk mengevaluasi peran audit internal dalam mencegah dan mendeteksi fraud di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali berbagai hasil penelitian, teori, serta praktik audit sektor publik dari sumber-sumber yang telah diverifikasi secara akademik. *Literature review* memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, tren, dan celah dari temuan sebelumnya, serta menyusun sintesis konseptual yang relevan dengan fokus kajian.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang telah terindeks Google Scholar, DOAJ, dan ResearchGate.

- Buku-buku referensi akademik dari penerbit terpercaya, seperti Salemba Empat, Wiley, dan IIA.
- Laporan resmi dari lembaga negara seperti BPK RI, KPK, dan Kementerian PAN-RB.
- Kerangka regulasi dan standar profesional seperti SPIP, COSO Framework, dan Standar Profesi Audit Internal.

Kriteria inklusi meliputi:

- Publikasi dalam 10 tahun terakhir (2014–2024), kecuali untuk teori klasik (Cressey, Wolfe).
- Fokus pada audit internal, fraud di sektor publik, dan kinerja auditor.
- Menggunakan pendekatan empiris, normatif, atau teoritis.

Sementara itu, dokumen yang bersifat opini, tidak memiliki landasan metodologis yang jelas, atau tidak relevan dengan fokus audit sektor publik dikeluarkan dari telaah.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui kombinasi kata kunci seperti:

“audit internal sektor publik”, “fraud detection”, “fraud prevention”, “auditor performance”, “SPIP”, “COSO”, “Kejaksaan”, dan “whistleblowing”.

Setiap artikel yang relevan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema besar:

- Peran dan fungsi audit internal.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor.
- Implementasi standar audit sektor publik.
- Teori fraud (Triangle & Diamond).
- Tantangan audit internal di instansi pemerintahan.

Analisis dilakukan secara naratif untuk mengintegrasikan teori dan temuan dari berbagai sumber dalam satu alur sintesis yang logis. Hasil telaah ini menjadi dasar penyusunan pembahasan yang mengaitkan praktik audit internal dengan upaya pencegahan dan pendeteksian fraud di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Keterbatasan Studi

Sebagai studi pustaka, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyajian data primer empiris dari lapangan. Temuan bersifat konseptual dan bersandar pada validitas sumber sekunder. Oleh karena itu, rekomendasi bersifat normatif dan memerlukan verifikasi lanjutan melalui studi kualitatif atau kuantitatif di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Ringkasan Literatur

No	Penulis & Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Temuan Utama
1	Angraeni & Kuntadi (2024)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor	Hubungan karakteristik auditor dengan kinerja audit sektor publik	Kompetensi dan independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud
2	Kuntadi (2019)	Audit Internal Sektor Publik	Buku referensi tentang praktik audit internal di instansi pemerintah	Audit internal wajib berbasis risiko, didukung kompetensi & etika, serta standar SPIP
3	Wolfe & Hermanson (2004)	The Fraud Diamond	Pengembangan teori fraud dengan dimensi baru	Fraud terjadi jika ada tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan

No	Penulis & Tahun	Judul	Fokus Penelitian	Temuan Utama
4	Herliana & Kuntadi (2023)	Influence of Internal Audit on Internal Control Performance	Peran audit internal dalam penguatan pengendalian internal sektor publik	Internal audit efektif memperkuat pengawasan jika didukung oleh monitoring dan komunikasi yang baik
5	Nurizal et al. (2023)	Factors Affecting Fraud Prevention	Pengaruh sistem pengawasan internal terhadap pencegahan fraud	Whistleblowing system dan budaya organisasi mendukung pencegahan fraud secara sistemik
6	COSO (2013)	Internal Control – Integrated Framework	Framework global pengendalian internal	Terdapat 5 komponen: lingkungan kontrol, penilaian risiko, aktivitas kontrol, komunikasi, pemantauan
7	Sedarmayanti (2011)	Manajemen SDM	Teori kinerja dan produktivitas organisasi	Kinerja dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan dukungan sistemik

Hasil Telaah Literatur

Berdasarkan hasil telaah pustaka di atas, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai elemen-elemen penting yang memengaruhi efektivitas audit internal dalam mencegah dan mendeteksi fraud, khususnya dalam sektor publik seperti Kejaksaan Tinggi.

1. Fungsi Audit Internal sebagai Garis Pertahanan Utama

Audit internal terbukti berperan krusial sebagai sistem peringatan dini dalam mendeteksi indikasi fraud. Temuan dari Kuntadi (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan audit tidak hanya ditentukan oleh prosedur audit, tetapi juga kesiapan auditor dalam memahami area rawan fraud dan menganalisis penyimpangan secara kritis. Auditor internal harus mampu berfungsi sebagai agen perubahan (change agent) dalam organisasi.

2. Kinerja Auditor dan Faktor Penentunya

Studi Angraeni & Kuntadi (2024) menguatkan bahwa efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, dan gaya kepemimpinan. Auditor yang memiliki integritas dan kemampuan profesional cenderung lebih sensitif terhadap anomali dan dapat menyampaikan laporan yang objektif dan dapat dipercaya.

3. Pendekatan Teoritis Fraud: Fraud Triangle & Fraud Diamond

Teori Fraud Triangle dan Fraud Diamond menyediakan kerangka berpikir tentang bagaimana fraud muncul dalam organisasi. Dengan memahami empat elemen fraud (tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas), auditor dapat menyusun pendekatan audit berbasis risiko dan fokus pada titik lemah dalam sistem pengendalian.

4. Standar Audit dan Framework Pengendalian

Penggunaan COSO Framework sebagai acuan pengendalian intern menjadi penting untuk menjamin integritas sistem audit. Setiap elemen dalam COSO (control environment, risk assessment, control activities, information & communication, monitoring) berkontribusi terhadap terciptanya sistem anti-fraud yang komprehensif. SPIP sebagai versi lokal dari COSO dalam konteks Indonesia juga perlu diterapkan secara disiplin di institusi seperti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

5. Dukungan Budaya Organisasi dan Sistem Pelaporan

Herliana & Kuntadi (2023) serta Nurizal et al. (2023) menekankan pentingnya sistem whistleblowing dan budaya anti-fraud. Karyawan yang dilibatkan dalam kontrol sosial internal cenderung akan mencegah dan melaporkan tindakan penyimpangan.

Pembahasan

A. Audit Internal sebagai Instrumen Pencegahan Fraud di Lembaga Penegak Hukum

Hasil telaah literatur secara konsisten menunjukkan bahwa audit internal bukan hanya fungsi administratif pelengkap, tetapi merupakan instrumen utama dalam mencegah dan mendeteksi fraud, khususnya di sektor publik yang mengelola anggaran negara dalam skala besar. Dalam konteks Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, fungsi audit internal menjadi sangat

strategis karena lembaga ini memiliki wewenang tidak hanya dalam proses penegakan hukum, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen sumber daya manusia.

Kuntadi (2019) menyatakan bahwa audit internal sektor publik harus diarahkan untuk mendeteksi area rawan fraud sejak dini melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based audit). Ini sejalan dengan realitas di Kejaksaan, yang menghadapi potensi penyimpangan seperti penggelembungan anggaran perkara, perjalanan dinas fiktif, dan mark-up dalam pengadaan barang. Tanpa peran audit internal yang aktif, fraud seperti ini dapat berlangsung sistemik dan terlembagakan.

B. Mengintegrasikan Fraud Triangle dan Fraud Diamond dalam Konteks Pengawasan

Teori Fraud Triangle dari Cressey (1953) dan Fraud Diamond dari Wolfe & Hermanson (2004) menjadi kerangka penting dalam memahami dinamika kecurangan di lembaga pemerintah. Dalam praktiknya, tekanan (misalnya target kinerja yang tidak realistis), peluang (misalnya lemahnya pengawasan atau sistem manual), dan rasionalisasi (seperti persepsi bahwa "semua orang juga melakukannya") menjadi pemicu utama fraud di lingkungan birokrasi.

Yang tidak kalah penting, kapabilitas pelaku untuk melancarkan fraud tanpa terdeteksi—seperti kemampuan menyembunyikan dokumen, memanipulasi laporan atau menyuap rekan kerja—sering kali tidak terlihat di permukaan. Audit internal yang efektif harus memahami semua faktor ini agar tidak hanya bertindak sebagai pengawas pasif, tetapi juga mampu merancang sistem kontrol yang menutup celah peluang dan membangun budaya anti-fraud.

C. Faktor Internal Auditor: Kompetensi, Etika, dan Kepemimpinan

Angraeni dan Kuntadi (2024) menyoroti bahwa kinerja auditor publik sangat tergantung pada kompetensi teknis, independensi, dan etika profesi. Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tantangan utama justru sering kali muncul dari konflik kepentingan internal. Auditor yang berasal dari satuan kerja yang sama rentan terhadap tekanan atau loyalitas struktural yang mengganggu objektivitas.

Kepemimpinan di lingkungan Kejaksaan juga sangat mempengaruhi efektivitas audit. Ketika pimpinan mendukung transparansi dan memberikan ruang kepada auditor untuk bekerja secara independen, maka sistem pengawasan menjadi kuat. Namun bila sebaliknya, budaya tutup mata dan rasa takut akan sanksi dapat membuat auditor internal bekerja sebatas formalitas tanpa dampak nyata.

D. Peran SPIP dan COSO dalam Struktur Pengendalian Kejaksaan

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan kerangka COSO sangat relevan diterapkan secara penuh di Kejaksaan Tinggi. Kelima komponen COSO—lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan—harus menjadi kerangka kerja audit yang sistematis. Saat ini, pelaksanaan SPIP di beberapa instansi kejaksaan masih bersifat administratif, belum menyentuh aspek strategis pencegahan fraud seperti pemetaan risiko dan audit berbasis data.

Dengan dukungan teknologi audit seperti CAATs, audit internal dapat menjadi lebih tajam dalam membaca pola pengeluaran anggaran yang tidak wajar. Namun teknologi saja tidak cukup, bila tidak didukung sumber daya manusia auditor yang kompeten dan pimpinan yang memiliki komitmen anti-korupsi.

E. Tantangan Struktural dan Budaya Institusi

Secara umum, hambatan yang dihadapi audit internal di sektor publik—seperti keterbatasan personel, minimnya pelatihan, tekanan politik, dan lemahnya pelaporan—juga terjadi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Herliana dan Kuntadi (2023) menunjukkan

bahwa sistem audit akan efektif hanya jika ada dukungan komunikasi dan monitoring lintas unit.

Selain itu, budaya organisasi memegang peranan besar. Sistem pelaporan internal atau whistleblowing belum berjalan optimal di sebagian besar kejaksaan daerah. Pegawai masih takut dianggap sebagai "pengkhianat" bila melaporkan atasan atau kolega yang menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan transformasi budaya dari dalam institusi: bahwa integritas adalah bagian dari loyalitas terhadap lembaga.

Diskusi berikut mengaitkan temuan di atas dengan teori kinerja auditor dan standar profesi (AISP) yang relevan. Pertama, menurut teori kinerja, hasil kerja seorang auditor dipengaruhi oleh kemampuan, kesempatan, dan motivasinya. Sedarmayanti (2011) misalnya mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang harus ditunjukkan dengan bukti nyata dan terukur. Dalam konteks ini, auditor internal diharapkan menghasilkan audit akuntabel yang dapat dipercaya masyarakat. Penelitian Angraeni dan Kuntadi (2024) mendukung hal ini dengan temuan bahwa independensi auditor, etika profesi, dan gaya kepemimpinan secara signifikan meningkatkan kinerja auditor. Ketiga faktor tersebut menunjukkan pentingnya karakteristik pribadi dan lingkungan organisasi yang kondusif. Misalnya, auditor yang independen dan beretika (bebas dari konflik kepentingan) cenderung lebih efektif dalam mengidentifikasi fraud. Begitu pula, kepemimpinan yang baik (dari pimpinan audit maupun atasan) memberikan motivasi dan dukungan, sehingga auditor dapat menjalankan tugasnya lebih optimal.

Dengan demikian, kinerja auditor internal menentukan keberhasilan pencegahan fraud. Auditor yang berkompeten dan berintegritas tinggi dapat mengidentifikasi kelemahan pengendalian yang lebih baik, serta menyusun rekomendasi yang tepat sasaran. Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kinerja audit internal harus dilihat sebagai faktor kritis: auditor yang cakap dapat mencegah fraud melalui deteksi dini kejanggalan (misalnya verifikasi dokumen anggaran, analisis penyimpangan pengeluaran). Sebaliknya, jika kinerja audit rendah (misalnya kurang cermat atau tidak independen), risiko fraud sulit diminimalisasi.

Kedua, standar AISP (Auditor Internal Sektor Publik) berperan sebagai pedoman bagi praktisi audit di institusi pemerintahan. Meski terminologi "AISP" kurang umum, dapat diinterpretasikan sebagai standar profesi yang mengatur praktik audit internal sektor publik Indonesia. Standardisasi tersebut mencakup pedoman etika, prosedur audit, dan kompetensi yang harus dipenuhi auditor (misalnya acuan dari IIA dan regulasi SPIP). Pengacuannya menjadi penting karena memastikan bahwa fungsi audit internal dijalankan sesuai best practices. Dengan mengikuti standar AISP, auditor internal dapat secara sistematis melakukan penilaian risiko fraud, melaksanakan audit berbasis risiko, dan menyusun laporan audit yang komprehensif. Standar AISP menuntut auditor untuk memanfaatkan teknik audit yang relevan (termasuk audit berteknologi) dan menjaga independensi dalam melaksanakan penugasan. Hal ini sejalan dengan panduan global Internal Audit Standards yang mengharuskan auditor profesional fokus pada peningkatan nilai organisasi (Value added).

Kuntadi (2023) memaparkan bahwa efektivitas audit internal sektor publik sangat bergantung pada pelatihan dan sarana teknologi yang memadai. Dalam hal ini, standar AISP dapat mensyaratkan penggunaan tools audit modern seperti CAATs (Computer-Assisted Audit Tools) atau sistem pelaporan whistleblowing yang terintegrasi. Implementasi standar ini juga akan memperkuat sistem pengendalian internal (misalnya SPIP di pemerintahan), sehingga potensi fraud lebih mudah terdeteksi. Dengan kata lain, peran audit internal dalam konteks AISP adalah memastikan bahwa semua elemen pengendalian fraud (klimat etika, pengawasan, pengujian rutin) telah berjalan sesuai standar profesional.

Ketiga, sinergi antara teori kinerja dan standar AISP tercermin dalam praktik pencegahan fraud. Auditor internal di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus menerapkan metode audit yang sesuai standar dan didukung kinerja individu yang prima. Sebagai contoh, standar audit mungkin meminta verifikasi dokumen pengeluaran dengan sampling statistik dan wawancara internal. Auditor yang berkompeten akan melaksanakan prosedur tersebut dengan teliti dan memperhatikan potensi fraud, sesuai prinsip audit berbasis risiko. Jika auditor kurang terlatih atau terpengaruh oleh intervensi manajemen, efektivitas pencegahan fraud menurun. Oleh karena itu, literature menyoroti perlunya kualitas auditor (kualifikasi, independensi) dan kepatuhan terhadap standar (AISP) bekerja berdampingan untuk mencapai tujuan pengawasan.

Secara keseluruhan, pembahasan menegaskan bahwa audit internal harus diposisikan sebagai fungsi strategis untuk mencegah fraud. Teori kinerja mendukung bahwa peningkatan kompetensi dan etika auditor meningkatkan hasil audit. Standar profesi (AISP) memberikan kerangka kerja bagi auditor internal dalam menjalankan tugas, misalnya standar kompetensi, siklus audit, dan pelaporan yang baku. Keduanya, jika dijalankan dengan baik di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, akan menguatkan mekanisme deteksi dini fraud serta mempercepat penanganan apabila fraud terungkap.

Ringkasan Diskusi:

Fokus Diskusi	Inti Pembahasan
Peran Strategis Audit Internal	Sebagai garda depan pencegahan fraud di lembaga yang mengelola dana publik
Teori Fraud	Digunakan untuk memahami dan membongkar akar penyebab fraud secara sistematis
Faktor Auditor	Kinerja dipengaruhi kompetensi, etika, independensi, dan dukungan pimpinan
SPIP & COSO	Perlu diimplementasikan tidak sekadar formalitas, tapi berbasis risiko
Budaya Organisasi	Harus dibentuk lingkungan anti-fraud dengan sistem pelaporan yang aman dan tepercaya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur dan pembahasan mendalam, dapat disimpulkan bahwa audit internal memiliki peran strategis dan tidak tergantikan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian fraud di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Fungsi audit internal tidak hanya sebatas evaluasi administratif, tetapi mencakup penilaian risiko, penguatan pengendalian internal, serta pembentukan budaya anti-fraud yang kokoh.

Penerapan teori Fraud Triangle dan Fraud Diamond memperlihatkan bahwa fraud dalam birokrasi tidak hanya dipicu oleh kelemahan sistem, tetapi juga oleh faktor individu dan budaya organisasi. Audit internal berperan dalam menutup peluang fraud dan membangun sistem pelaporan yang aman dan berintegritas.

Efektivitas audit sangat ditentukan oleh kualitas auditor, khususnya dalam hal kompetensi, etika, dan independensi. Tanpa dukungan dari pimpinan organisasi dan standar pengendalian seperti SPIP atau COSO, fungsi audit akan sulit mencapai tujuannya secara maksimal. Di sisi lain, adopsi teknologi audit dan pendekatan berbasis risiko terbukti dapat meningkatkan akurasi deteksi penyimpangan.

Dengan demikian, audit internal harus ditempatkan sebagai fungsi strategis dalam pengelolaan organisasi publik, khususnya institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Saran

Untuk memperkuat peran audit internal dalam mencegah dan mendeteksi fraud,

berikut beberapa saran strategis:

1. Penguatan Kompetensi Auditor Internal

Melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesi, dan penguasaan teknologi audit (seperti CAATs dan data analytics), auditor akan lebih mampu mengenali pola fraud dan melakukan audit berbasis risiko secara mendalam.

2. Penjaminan Independensi dan Etika Auditor

Perlu diterapkan kebijakan rotasi auditor secara berkala, rekrutmen berbasis merit, serta perlindungan terhadap auditor dari intervensi politik atau struktural.

3. Implementasi SPIP dan COSO secara Substantif

Kejaksanaan harus mengintegrasikan kelima elemen COSO dalam semua kegiatan audit dan pengendalian internal, tidak hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai alat strategis penguatan akuntabilitas.

4. Penguatan Sistem Whistleblowing dan Budaya Anti-Fraud

Diperlukan sistem pelaporan pelanggaran yang aman, anonim, dan ditindaklanjuti dengan serius. Selain itu, organisasi harus menanamkan nilai-nilai integritas sebagai budaya kerja sehari-hari.

5. Dukungan Pimpinan dan Pengambilan Kebijakan Berbasis Audit

Rekomendasi audit internal harus menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan internal dan evaluasi kinerja unit kerja, agar hasil audit berdampak nyata.

Dengan pelaksanaan strategi di atas, diharapkan fungsi audit internal di Kejaksanaan Tinggi Sumatera Utara dapat lebih optimal dan menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi dan penguatan integritas institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, & Kuntadi, C. (2024). Pengaruh kompetensi, independensi, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor internal di sektor publik. *Jurnal Stagflasi: Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(02). <https://seaninstitute.or.id/bersinar/index.php/Stagflasi/article/view/133>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022. <https://www.bpk.go.id>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control – Integrated Framework*. COSO.
- Ery Herliana, & Kuntadi, C. (2023). Influence of Internal Audit, Information & Communication, and Monitoring of Internal Control Performance. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 4(3), 374–385.
- Kuntadi, C. (2019). *Audit Internal Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuntadi, C. (2020). The effect of lowballing on auditor independence and audit opinion. *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(4), 42–51.
- Moeller, R. R. (2016). *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge* (8th ed.). Wiley.
- Nurizal, M. A. R., Kuntadi, C., & Ramayani, P. Y. (2023). Factors Affecting Fraud Prevention. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 4(3).
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Wicaksono, T. A. (2022). Good Governance dan Tantangan Transparansi di Instansi Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 145–158.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.